



KEPALA DESA REJUNO
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA REJUNO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJUNO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Pemerintah Desa Rejuno perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inonesia tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);;
4. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
5. Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 No. 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5380);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES/PB/1/2011 dan No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 10 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA REJUNO KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rejuno
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa Rejuno dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Rejuno.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rejuno.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga perwakilan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa Rejuno.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotina Rusticadan*

spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Setiap orang adalah orang/perorangan
19. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
20. Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut KEPALA DUSUN adalah lembaga yang membantu kinerja pemerintahan desa.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas Peraturan Desa ini untuk melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Desa ini bertujuan untuk :

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok ;
2. Membudayakan hidup sehat ;
3. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Desa ini adalah :

1. Tidak ada ruang merokok ditempat umum/ tempat kerja tertutup ;
2. Pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang lain merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

1. fasilitas pelayanan kesehatan ;
2. tempat proses belajar mengajar ;
3. tempat anak bermain ;
4. tempat ibadah ;
5. angkutan umum ;
6. tempat kerja.
7. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Pengelola/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyediakan tempat khusus merokok.

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

1. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
2. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas.
3. jauh dari pintu masuk dan keluar, dan
4. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 7

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk :

1. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ;
2. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya
3. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
4. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

1. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR ;
2. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat ;
3. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ; dan
4. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 8 kepada pimpinan/penanggungjawab KTR.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

(1) Desa melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

(2) Desa mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala Dusun;

(3) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

(4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa

Pasal 11

- Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk dapat berperilaku hidup sehat;
- Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)

Pasal 12

Pembinaan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, berupa :

1. Fasilitasi;
2. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Menyiapkan petunjuk teknis

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :

1. Masing-masing Kepala Dusun atau Ketua RT dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
2. Bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
3. Kepala desa dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok;
- Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 15

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

1. Perorangan;
2. Kelompok;
3. Badan hukum;

4. Badan usaha;
5. Lembaga;

Pasal 16

Peran masyarakat diarahkan untuk :

1. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
2. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR

Pasal 17

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

1. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
2. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
3. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
4. memberitahu pimpinan jika terjadi pelanggaran di KTR;
5. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 18

Pemerintah Desa bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya KTR.

BAB VIII SANKSI – SANKSI

Pasal 19


- Sanksi Administratif
Peringatan tertulis
- Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Desa atau pejabat yang berwenang.
- Sanksi Sosial
Apabila melanggar akan didenda sebesar Rp 100.000,- dan membersihkan rumah ibadah yang ada di daerah tempat tinggalnya.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rejuno.

Ditetapkan di : Rejuno
Pada tanggal : 5 Maret 2017
Kepala Desa Rejuno

(IQSENUNG BUDIARTO)

Diundangkan di : Rejuno
Pada tanggal : 5 Maret 2017
Sekretaris Desa Rejuno

(MOCH NUR SALAM)